

PENAHANAN ANAK ANGGOTA GENK MOTOR PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Azzanu Asyari Ohara¹, Lucky Endrawati², Nurini Aprilianda³

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: zanu.asyari@gmail.com

Abstract

Children represent next router of a state and nation generation, therefore children needs construction and special attention. Nowadays government has try to gave protection to Indonesian children by publishing various regulation wich formulating protectionto children who deal with law, but unorfunately, detention to children who deal with special case like"children as member of motorcycle genk" case were so interliers and absolutely against the spirit of child protection. This research is aim to find solution thatcomes from pros and cons of "children as member of gank" detention in Pekanbaru area.This research also try to find out whether detention for children which did by Pekanbaru Police Department reflected spirit of child protection and how they deal with this case.Methods used in this research is Law Research which focused on field research, with interview technique and data collective method.Based on research there are two reason why Pekanbaru Police Department considering detention for children who involved in motorcycle member ganks. The first reason called das sollen (act of guidance) which mentionedin The Children Justice Constitution and Criminal Procedural Law Book. The second reason called das sein (fact in reality) which used by Pekanbaru Police Department to prevent untrust motion from society. Das sein also used to eradicate "motorcycle member gank" euphoria and to perform instruction from Pekanbaru Police Department who refused to give suspension for children which proved embroiled in criminal.Children under Pekanbaru Police Department detention investigated by Buser team and placed in one cell together with adult prisoner, and their custody period were adapted with applicable constitution.

Key words: *detention, children, motorcycle genk, crime, protection of right*

¹ Mahasiswa,Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstraksi

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak Indonesia dengan menerbitkan peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penahanan yang dilakukan terhadap anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Artikel ini bersumber dari penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari pro kontra penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penahanan yang dilakukan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor mencerminkan perlindungan terhadap hak anak dan tindakan yang dilakukan Polresta Pekanbaru kepada anak anggota genk motor. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa terdapat *Das sollen* dan *Das sein* dalam pertimbangan Polresta Pekanbaru dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor. *Das sollen* pertimbangan Polresta Pekanbaru dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor terdapat pada undang-undang sistem peradilan anak dan kitab undang-undang hukum acara. *Das sein* pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk didasarkan pada pendapat Polresta Pekanbaru mencegah mosi tidak percaya kepada Polresta Pekanbaru, memberantas genk motor, perintah Kapolresta Pekanbaru untuk menolak penangguhan penahanan terhadap anak anggota genk. Tindakan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor adalah melakukan penyidikan oleh buser, penempatan tahanan anak anggota genk motor bersama tahanan dewasa serta masa penahanan anak anggota genk motor disesuaikan dengan undang-undang.

Kata kunci: penahanan, anak, genk motor, tindak pidana, perlindungan, hak

Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal. Dewasa ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Peratifikasian Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990⁵ menjadikan konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut telah menjadi bagian hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai penegasan hak-hak anak, Perlindungan anak oleh negara, peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan Indonesia menimbulkan kewajiban kepada Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya kedalam hukum nasional⁶ yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menerapkannya pada kasus-kasus yang melibatkan anak⁷.

Lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai penanganan anak ketika berhadapan dengan hukum dan perlindungan anak di Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerapan perlindungan anak dalam upaya penganggulangan beberapa kasus hukum yang melibatkan anak yang terjadi di Indonesia. salah satu indikator tidak jalannya semangat perlindungan pada upaya penganggulangan kasus hukum yang melibatkan anak di Indonesia dapat dilihat dari jumlah anak yang berhadapan dengan

⁴ Afdal, **Makalah Pelayanan Konseling Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**, Jakarta, 2010.

⁵ M. Nasir, **Anak Bukan Untuk Di Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁶ M. Nasir, **Anak Bukan Untuk Di Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁷ Resolusi no. 109 tahun 1990 tentang **Hak-Hak Anak**.

hukum (ABH). karena anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar atau dua pertiga dari anak tersebut akan berakhir di dalam penjara dan sisanya berada didalam pengawasan lembaga-lembaga sosial⁸. Pada konvensi hak anak yang diratifikasi Indonesia disebutkan bahwa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu langkah terakhir dan dihindari karena akan berakibat buruk terhadap masa depan anak.

Salah satu kasus yang menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kasus genk motor yang terjadi di pekanbaru telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat di Kota Pekanbaru. Salah satu genk motor yang paling terkenal di Pekanbaru adalah XTC. Catatan Polresta Pekanbaru menunjukkan selama tahun 2012 ada sedikitnya 25 kasus pidana yang dilakukan geng motor di Pekanbaru, dan 2013 sudah ada sekitar 16 kasus. Dalam melakukan aksinya genk motor ini melakukan tindak pidana, mulai dari pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan, membuat ruang publik menjadi tidak aman dan banyak lagi tindak kriminal serius yang dilakukan genk motor ini selain tindak kriminal yang dilakukan genk motor ini, hal lain yang menjadi perhatian adalah para anggota genk motor ini masuk dalam kategori anak dibawah umur.⁹

Data awal dalam rentang bulan juli sampai desember tahun 2013 tercatat sebanyak 10 orang anak pelaku genk motor berusia antara 9-13 tahun di tahan oleh Polresta Pekanbaru¹⁰. Penahanan terhadap anak genk motor inilah yang menjadi permasalahan karena penahanan ini tentu bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dimana pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia juga dijelaskan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Namun aparat Polresta Pekanbaru yang menangani kasus ini berasumsi bahwa aparat wajib menjaga ketertiban, keamanan serta mencegah terulangnya tindak pidana oleh para

⁸ HadiSupeno, **Kriminalisasi Anak**, PustakaUtama, Jakarta: 2010, hlm. 69.

⁹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 mei 2014.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 mei 2014.

pelaku yang direalisasikan dengan melakukan penangkapan dan penahanan kepada para anggota genk motor yang melakukan tindak pidana baik anggota yang dewasa maupun yang berstatus anak.¹¹

Berdasarkan uraian diatas muncul permasalahan apakah penahanan anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana mencerminkan perlindungan terhadap hak anak dan bagaimana tindakan yang diberikan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor. tujuan penulisan jurnal ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penahanan anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana berdasarkan persepsi perlindungan hak anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei yaitu penelitian hukum yang memfokuskan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan informasi dengan cara mewawancarai sejumlah orang dalam hal ini penelitian tentang penahanan anak sebagai pelaku genk motor berdasarkan perspektif perlindungan hak-hak anak di Poltabes Pekanbaru, yang dilakukan dengan cara terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian.

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis, karena pendekatan ini digunakan untuk mengkaji realita atau kenyataan yang terjadi terkait dengan penahanan anak pelaku genk motor dilihat dari perspektif perlindungan hak-hak anak. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah Kota Pekanbaru, khususnya di kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru). Alasan memilih lokasi Penelitian tersebut adalah karena di Kota Pekanbaru sendiri terjadi banyak kasus tindak pidana, berupa kekerasan, pemerkosaan, teror, pencurian yang dilakukan oleh kelompok genk motor.

Data primer, diperoleh dari reserse kriminal Polresta Pekanbaru. Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip-arsip berkas perkara penahanan anak pelaku genk motor, buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel-artikel,

¹¹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

bahan-bahan dari internet, media massa cetak dan tabloid yang mempublikasikan masalah yang berhubungan dengan genk motor.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹² Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variable yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian.¹³

Pembahasan

1. Pertimbangan polisi untuk melakukan penahanan kepada anak pelaku genk motor

Pada dasarnya semua orang yang telah menjadi tersangka, penyidik dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya.¹⁴ namun perlu diperhatikan secara bijak bahwa anak nakal tidak sama dengan orang jahat (pelaku dewasa) dimana sebagian besar orang atau masyarakat, menyamakan anak nakal sama seperti orang dewasa yang jahat, atau penjahat dewasa. Unsur substansi akan berpengaruh kepada keputusan yang diambil oleh aparat hukum dimana penulis akan menjelaskan *Das sollen* dari pertimbangan polisi didalam melakukan penahanan dan *Das sein* dari penerapannya di lapangan pada saat melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor. Serta upaya apa yang

¹² H.B. Sutopo, **Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II**, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

¹³ Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif)**, Yogyakarta UII Press, 2007, hlm. 42.

¹⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**.

dilakukan Polresta Pekanbaru di dalam menangani anak anggota genk motor pelaku tindak pidana.

Pertimbangan polisi dalam melakukan penahanan merupakan dasar atau alasan yang digunakan aparat didalam menentukan apakah seorang tersangka wajib ditahan atau bisa dilakukan upaya hukum lain terhadapnya, dasar atau alasan yang digunakan aparat dalam melakukan penahanan dapat berupa undang-undang tertulis yang merupakan pedoman dalam melakukan penahanan ataupun pendapat pribadi yang didasarkan dari pemikiran sendiri. Dengan mengetahui dasar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penahanan anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana dan penerapannya pada kasus genk motor, maka dapat diketahui tingkat pemahaman dan penerapan perlindungan anak terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana.

a. Pertimbangan polisi dalam melakukan penahanan anak anggota genk motor pelaku tindak pidana (*Das sollen*)

Das sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Dalam hal ini *Das sollen*-nya merupakan Undang-Undang ataupun peraturan tertulis yang mengatur penahanan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh aparat Polresta Pekanbaru untuk menahan atau tidak pelaku tindak pidana yang dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah anak anggota genk motor dimana ada beberapa undang-undang yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Polresta Pekanbaru didalam melakukan Penahanan terhadap anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana¹⁵. Diantaranya :

1) KUHAP

Di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa "Perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**.

2) Undang-Undang Pengadilan anak

Di dalam Undang-Undang no tahun 1997 pada pasal Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, disebutkan untuk kepentingan penyidik dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup¹⁷. UU ini penulis cantumkan karena selama masa penelitian UU pengadilan anak masih digunakan hingga akhirnya digantikan oleh UU SPPA.

3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam UU no 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dasar pertimbangan penahanan bertambah dengan adanya larangan melakukan penahanan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.¹⁸

Kemudian pertimbangan lain dalam undang-undang sistem peradilan anak adalah umur anak dimana anak yang sudah berumur 14 tahun atau lebih, serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan penahanan terhadapnya, sebaliknya apabila anak belum berumur 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun maka anak tidak dapat ditahan.¹⁹

b. *Das sein* pertimbangan Polresta Pekanbaru dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana

Das sein dari pertimbangan yang digunakan oleh aparat Polresta Pekanbaru dalam melakukan penahanan adalah kenyataan dilapangan tentang pertimbangan dan tindakan apa yang akhirnya digunakan aparat Polresta Pekanbaru didalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor

¹⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang **Pengadilan Anak**.

¹⁸ Pasal 32 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

pelaku tindak pidana.²⁰ Polresta pekanbaru mengalami kesulitan didalam melakukan upaya lain selain melakukan penahanan didalam menanggapi anak anggota genk motor yang tertangkap.²¹ Hal ini disebabkan aparat berpendapat bahwa penahanan adalah cara terbaik dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan genk motor untuk saat ini.²²

Putusan melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor yang diambil aparat Polresta Pekanbaru lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang diambil dari KUHAP, keputusan ini diambil karena dalam hal ini aparat Polresta Pekanbaru ingin mencegah adanya korban tambahan dari tindak pidana yang dilakukan genk motor, selain itu desakan dari berbagai pihak juga mengakibatkan aparat Polresta Pekanbaru sedikit mengutamakan kepentingan umum dan juga tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya²³. Berbagai bahan pertimbangan dari luar ketentuan perundang-undangan yang pada kenyataannya digunakan sebagai bahan pertimbangan penahanan anak anggota genk motor, disebut sebagai dasar pertimbangan yang digunakan di lapangan (*Das sein*) didalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana.

Pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru dilapangan adalah pertimbangan dengan menjadikan pertimbangan diluar undang-undang ataupun peraturan tertulis sebagai dasar pertimbangan untuk menahan atau tidak pelaku tindak pidana yang dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah anak anggota genk motor, Salah satu pertimbangan dari penyidik Polresta Pekanbaru yang menangani kasus genk motor didalam memutuskan melakukan penahanan terhadap anak yang terlibat didalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh genk motor adalah pertimbangan perintah Kapolresta Pekanbaru untuk melakukan penahanan terhadap anak²⁴, sebagai bentuk upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberantas genk motor dan banyaknya mosi tidak percaya terhadap kredibilitas dan kemampuan Polresta Pekanbaru dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

²¹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

²² Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

²³ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan hukum, perlindungan, dan pengayom oleh masyarakat melalui pemberitaan media lokal²⁵. Hal ini disebabkan tingginya jumlah angka kejahatan yang dilakukan oleh kelompok genk motor di Pekanbaru membuat masyarakat Pekanbaru resah dan merasa tidak aman, hal ini dikarenakan setiap malam ada korban dari tindak pidana yang dilakukan kelompok genk motor di Pekanbaru, baik itu korban akibat pertarungan antar genk motor ataupun korban masyarakat biasa yang diserang oleh anggota genk motor dengan menggunakan tangan kosong ataupun senjata tajam yang digunakan anggota genk motor ketika beraksi. Melihat dari korban yang tiap hari semakin bertambah dan bersifat random atau acak, dimana terkadang genk motor menyerang lawannya ketika bertemu di jalan, genk motor ini melakukan semacam *sweeping* untuk menemukan musuh, terkadang genk motor menyerang korban yang bukan musuhnya hanya karena tinggal satu daerah dengan genk motor musuhnya.²⁶

Masalah keamanan ini menyebabkan masyarakat menyebarkan mosi tidak percaya terhadap Polresta Pekanbaru dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Masyarakat juga mendesak Polresta Pekanbaru untuk menindak tegas anggota genk motor, tanpa melihat umur mereka, karena telah meresahkan masyarakat.²⁷ Hal ini dapat dilihat ketika Komnas Perlindungan Anak meminta Polresta Pekanbaru membebaskan anggota genk motor yang tertangkap atas dasar kemanusiaan, Kapolresta Pekanbaru menolak melepaskan anak-anak tersebut dikarenakan status mereka sebagai tersangka pelaku tindak pidana, dengan melakukan penahanan merupakan cara cepat mengurangi dan bahkan membasmi genk motor yang ada di Pekanbaru dimana dengan melakukan penahanan terhadap semua anggota genk motor maka dengan otomatis akan mengurangi atau bahkan menghilangkan anggota genk motor yang berkeliaran serta memberikan efek jera kepada anggota genk motor yang melakukan tindak pidana dan memberikan efek peringatan terhadap anggota yang akan melakukan

²⁵ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

²⁶ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

tindak pidana, hal ini diharapkan akan mengembalikan keamanan Kota Pekanbaru dari ancaman genk motor dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kemampuan Polresta dalam tugasnya menegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.²⁸ Berdasarkan dasar pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru di dalam memutuskan melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana apabila dilihat dari segi perlindungan anak maka dapat dilihat bahwa penahan yang dilakukan tidak berdasarkan perlindungan anak tetapi berdasarkan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta sebagai upaya mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa.

2. Tindakan yang diberikan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana

Kasus genk motor yang marak di Kota Pekanbaru, merupakan suatu bentuk wadah yang mampu memberikan sarana perwujudan dari kenakalan anak. Perkembangannya, tak lepas dari *trend* mode yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu permasalahan genk motor ini perlu diambil suatu tindakan serius karena sudah merupakan kategori kasus menonjol di Kota Pekanbaru yang masuk dalam program Kapolresta Pekanbaru yang harus segera ditindak lanjuti sebagai langkah serius dalam upaya meraih tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polresta Pekanbaru.²⁹ Penanggulangan kasus genk motor yang semakin marak saat ini sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat khususnya Kota Pekanbaru kepada Polresta Pekanbaru dapat terwujud.³⁰

Salah satu cara yang dianggap efektif oleh jajaran Polresta Pekanbaru adalah dengan melakukan penahanan terhadap anggota genk motor yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.³¹

²⁸ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Pekanbaru, Briptu Beti Sandra, S.H, pada tanggal 10 Mei 2014.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 Mei 2014.

³¹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Iptu Josina Lambiombir, pada tanggal 10 mei 2014.

Tabel 1
Rentang Umur Anak Anggota Genk Motor Pelaku Tindak Pidana

TAHUN	USIA					Total
	14	15	16	17	18	
2013	1	-	6	4	2	13
Jumlah	1	-	6	4	2	13

Sumber Data Sekunder, di olah penulis, 2014

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang yang ditahan karena terlibat tindak pidana yang dilakukan genk motor, apabila melihat dari penjelasan anak yang telah dijelaskan pada bab 2 (dua) dimana dalam konvensi hak anak menetapkan definisi anak merupakan manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan menurut Undang-undang tentang perlindungan anak anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila dilihat dari Undang-undang kesejahteraan anak anak merupakan manusia yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) orang dari anggota genk motor yang di tahan aparat Polresta Pekanbaru masih berstatus anak, sehingga bisa dikatakan mayoritas dari anggota genk motor yang ditahan merupakan anak.

Fakta bahwa tingginya angka penahanan terhadap anak anggota genk motor yang berstatus anak penulis coba hubungkan dengan teori penegakan hukum dimana dijelaskan bahwa suatu organisasi hukum akan bertindak sesuai dengan substansi yang digunakan oleh organisasi hukum tersebut dalam hal ini anggota Polresta Pekanbaru berpedoman kepada tugas pokok Polresta Pekanbaru adalah menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga aparat Polresta Pekanbaru didalam menanggulangi maraknya genk motor akan lebih mementingkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya dan hal itu di realisasikan dengan melakukan dengan melakukan penahanan terhadap anggota genk motor, namun dalam hal ini Polresta Pekanbaru melakukan penahanan tanpa membedakan status para tersangka, baik itu tersangka dewasa maupun anak-anak.

Berdasarkan definisinya, penahanan terhadap anak merupakan sebuah upaya merampas kebebasan pribadi anak sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran dimana anak sebagai tersangka atau terdakwa di tempatkan di rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara atau tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur.³²

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam penahanan anak ini adalah Keberadaan anak-anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Pada konvensi tentang hak-hak anak dinyatakan bahwa Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.³³

Dalam hal akhirnya anak ditahan kenyataan dilapangan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aspek perlindungan anak, berikut ini akan dijelaskan tindakan yang diterima anak ketika menjalani masa tahanan di Polresta Pekanbaru yaitu :

a) Penyidikan pada masa penahanan dilakukan penyidik buser

Pada masa penahanan yang dilakukan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor, anak yang ditahan ditangani oleh bagian unit Buser mulai dari tahap penangkapan hingga penyidikan untuk mengumpulkan keterangan namun pengawasan tetap dibantu oleh personil dari unit PPA. Hal ini terjadi pada kasus curas, curat namun pada kasus pemerkosaan pihak buser dibantu oleh unit PPA hal ini dikarenakan minimnya anggota dan unit PPA beranggapan banyak kasus lain yang ditangani sehingga ketika ada kasus anak yang ditangani oleh unit reskrim lain maka unit PPA tetap memberikan bantuan anggota dalam beberapa kasus yang dianggap penting seperti pemerkosaan.

³² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**.

³³ Resolusi no 109 tahun 1990 tentang **Hak Anak**.

Sulitnya proses penangkapan ini menjadi alasan kenapa busur yang menanggapi kasus genk motor, karena ketika penangkapan biasanya terjadi pada malam hari dikarenakan genk motor selalu beraksi pada malam hari. Hal ini berakibat ketika anak ditangkap proses terhadap anak harus dilakukan dengan cepat hal ini berakibat anak ditangani oleh penyidik dari busur ketika penyidikan dan penahanan. Hal ini berakibat anak berhadapan dengan sosok penyidik busur yang biasanya menghadapi tersangka dewasa³⁴.

- b) Penahanan anak di gabungkan dengan tersangka dewasa dengan pengawasan terbatas

Penahanan terhadap anak anggota genk motor seharusnya dilakukan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu atau di LPAS. namun alasan untuk mempermudah pengawasan dan penyidikan serta karena belum terdapat tempat khusus anak di rutan di Kota Pekanbaru membuat anak baik dari kasus genk motor ataupun kasus pidana lainnya ditempatkan di ruang tahanan kantor Polresta Pekanbaru³⁵.

Pada ruang tahanan ini tersangka anak kasus genk motor maupun kasus pidana lain di gabungkan dengan tersangka dewasa, dengan di gabungkan anak dengan tahanan dewasa maka disinilah terdapat potensi pelanggaran hak-hak anak, dengan penggabungan dalam satu ruang tahanan ini potensi penurunan ilmu (*soft skill*) seperti cara mencuri dari tersangka atau residivis dewasa yang ada didalam ruang tahanan maupun yang paling ditakuti yaitu kekerasan yang bisa dialami anak tersangka kasus genk motor di dalam ruang tahanan mengingat tersangka anak dan tersangka dewasa di gabung dalam satu ruangan semakin membuat kemungkinan kekerasan baik fisik maupun psikis dapat dialami tersangka anak dimana didalam tahanan sering terjadi saring pukul memukul antar tahanan.

Fakta ini mengakibatkan tidak menutup kemungkinan tersangka anak menjadi korban pemukulan di dalam tahanan, bahkan kemungkinan kekerasan seksual seperti sodomi mungkin terjadi sehingga dengan penempatan anak satu sel

³⁴ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Pekanbaru, Briptu Beti Sandra, S.H, pada tanggal 10 Mei 2014.

³⁵ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Pekanbaru, Aiptu Srikomala Sari, pada tanggal 10 Mei 2014.

dengan secara tidak langsung telah melanggar hak anak untuk di lindungi dari segala bentuk kekerasan, namun unit PPA menyatakan untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan ketika berada satu ruangan dengan anak unit PPA menugaskan anggotanya untuk melakukan pengawasan, namun hal ini hanya bisa dilakukan selama jam kerja, sehingga pada waktu malam hari anak tidak mendapatkan pengawasan dari segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hak anak selama berada didalam masa penahanan di dalam ruang tahanan Polresta Pekanbaru³⁶.

c) Masa penahanan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Masa penahanan anak yang dilakukan Polresta Pekanbaru dimana penyidik menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak (pada masa penelitian) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak³⁷. selain sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap anak tersangka kasus genk motor juga digunakan sebagai dasar untuk penentuan lamanya masa penahanan dimana menurut pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa masa penahanan untuk keperluan penyidikan adalah selama 20 hari apabila penyidikan belum selesai maka masa penahanan boleh diperpanjang oleh penuntut umum. Dalam waktu 30 hari penyidik harus sudah menyerah berkas perkara kepada penuntut umum, namun apabila berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu 30 hari maka tersangka dibebaskan demi hukum.

Pada pertengahan tahun 2014 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan diberlakukan maka Polresta Pekanbaru menjadikan UU SPPA sebagai acuan dari penetapan masa tahanan tersangka anak anggota genk motor dimana dalam UU SPPA diatur maksimal penahanan anak setelah melalui perpanjangan adalah selama 15 hari, dimana masa penahanan awal selama 7 hari dengan perpanjangan dari penuntut umum selama 8 hari. Dalam kasus penyidik tidak bisa menengkapi berkas dan diserahkan kepada penuntut umum maka anak dilepaskan demi hukum. Penggunaan Undang-Undang Pengadilan Anak (sudah tidak berlaku lagi) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk membatasi masa

³⁶ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Pekanbaru, Aiptu Srikomala Sari, pada tanggal 10 Mei 2014.

³⁷ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Pekanbaru, Aiptu Srikomala Sari, pada tanggal 10 Mei 2014.

penahanan dinilai anggota unit PPA Polresta Pekanbaru sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana yang ditahan³⁸. Apabila fakta ini dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka tindakan melakukan penahanan dan lamanya melakukan penahanan berdasarkan batas yang diatur didalam undang-undang SPPA dapat dilihat sebagai upaya mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, apabila dilihat pada pasal 3 undang-undang SPPA maka dapat dilihat bahwa disebutkan penahanan terhadap anak dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya bukan berdasarkan waktu yang di atur oleh undang-undang. Disamping itu berhubungan dengan tindakan pemeriksaan dengan busur dan penahanan dengan tahanan dewasa selain telah melanggar aturan yang ada didalam undang-undang SPPA dimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa selama masa penahanan anak dipisahkan dengan orang dewasa kemudian juga disebutkan dalam pasal 26 undang-undang SPPA bahwa penyidik yang ditugaskan memeriksa anak harus telah berpengalaman, memiliki minat dan dedikasi terhadap anak, serta mengikuti pelatihan khusus. permasalahan penahanan anak yang dicampur dengan orang dewasa dan penyidikan yang dilakukan busur juga tidak sesuai dengan peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi anak dimana selain menentang penahanan disebutkan juga bahwa ketika terpaksa harus ditahan maka anak harus dipisahkan dari orang dewasa kemudian pegawai yang menangani anak membutuhkan pendidikan dan pelatihan mengenai anak. Berdasarkan fakta diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang dialami anak selama masa penahanan tidak mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap anak.

Simpulan

Dari hasil penelitian lapangan penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Polisi menggunakan beberapa dasar pertimbangan dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana, penulis menyimpulkan dasar pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru dalam penahanan anak anggota genk motor pelaku tindak pidana yaitu :

³⁸ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Pekanbaru, Aiptu Srikomala Sari, pada tanggal 10 Mei 2014.

- 1) Aparat berpendapat bahwa penahanan adalah cara terbaik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan genk motor untuk saat ini.
- 2) Aparat Polresta Pekanbaru lebih cenderung menggunakan alasan yang tercantum didalam KUHAP.
- 3) Aparat Polresta pekanbaru ingin mencegah adanya korban tambahan dari tindak pidana yang dilakukan genk motor.
- 4) Desakan dari berbagai pihak juga mengakibatkan aparat Polresta Pekanbaru sedikit mengutamakan kepentingan umum dan juga tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya.
- 5) Perintah Kapolresta Pekanbaru untuk melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana.
- 6) Tuntutan masyarakat untuk memberantas genk motor dan banyaknya mosi tidak percaya terhadap kredibilitas dan kemampuan Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya.
- 7) Memberikan efek jera kepada anggota genk motor yang melakukan tindak pidana dan memberikan efek peringatan terhadap anggota yang akan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan dasar pertimbangan yang digunakan oleh aparat Polresta Pekanbaru didalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana, penulis berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan aparat Polresta Pekanbaru belum mencerminkan perlindungan hak-hak anak.

- b. Tindakan yang diberikan Polresta Pekanbaru kepada anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana, menerapkan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak selama masa penahanan sebagai dasar melakukan penahanan dan sebagai standar operasional dalam melakukan penahanan, namun hal ini tidak menjamin terhadap perlindungan anak ketika melakukan penahanan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penahanan ataupun perlakuan yang diterima anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana. selama masa penahanan yaitu penyidikan pada masa penahanan dilakukan penyidik buser, penahanan anak di gabungkan dengan tersangka dewasa dengan pengawasan

terbatas, dan masa penahanan sesuai undang-undang. Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang dialami anak selama masa penahanan tidak mencerminkan nilai-nilai perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi Supeno, 2010, **Kriminalisasi Anak**, PustakaUtama, Jakarta .

H.B. Sutopo, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II**, UNS Press, Surakarta.

M. Nasir, 2013, **Anak Bukan Untuk Di Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Idrus, 2007 **Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif)**, UII Press, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang **Pengadilan Anak**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

Resolusi no 109 tahun 1990 tentang **Hak Anak**.

Makalah

Afdal, 2010, **Makalah Pelayanan Konseling Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**, Jakarta.